LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN KEAGAMAAN PADA YAYASAN EKA DHARMA DAUN TERATAI EMAS

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr.Henryanto Wijaya S.E., M.M. Ak., C.A (10107006/0315068204)

Nama Mahasiswa:

Selvia Putri Patricia / 125210036 Sheila Elita Nanang / 125210044

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2025

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

Periode II Tahun 2024

1. Judul PKM : Penerapan Pajak Penghasilan Yayasan

Keagamaan Pada Yayasan Eka Dharma Daun

Teratai Emas

2. Nama Mitra PKM

3. Dosen Pelaksana

A. Nama dan Gelar

B. NIDN/NIK

C. Jabatan/Gol.

D. Program Studi

E. Fakultas

F. Bidang Keahlian

H. Nomor HP/Tlp

4. Mahasiswa yang Terlibat

A. Jumlah Anggota

(Mahasiswa)

B. Nama & NIM Mahasiswa 1

C. Nama & NIM Mahasiswa 2

5. Lokasi Kegiatan Mitra

A.Wilayah Mitra

B. Kabupaten/Kota

C. Provinsi

6. Metode Pelaksanaan

7. Luaran yang dihasilkan

a. Luaran Wajib

b. Luaran tambahan

Menyetujui,

Kepala LPPM

Dr. Hetty Karunia Turiungsari

NIDN/NIDK: 0316017903/10103030

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

9. Biaya yang disetujui LPPM

: Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas

: Henryanto Wijaya S.E., M.M. Ak., C.A

: 0315068204/10107006

: Lektor

: S1 Akuntansi

: Ekonomi & Bisnis

: Akuntansi Keuangan

: 0811167738

: Mahasiswa 2 orang

: Selvia Putri Patricia/ 125210036

: Sheila Elita Nanang/125210044

: Perumahan Alam Indah, Jl. Permata 4 Blok

M3, No. 06, Cipondoh

: Tangerang

: Banten

: Luring/Daring (pilih)

: Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN

: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan publikasi

di media massa

: Juli - Desember 2024

: Rp.8.500.000,-

Jakarta, 16 Februari 2025

Ketua Pelaksana

Henryanto Wijaya S.E., M.M. Ak., C.A

NIDN/NIDK: 0315068204/10107006

2

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat
Ringkasan
Prakata Prakata
Daftar Isi
Daftar Tabel*
Daftar Gambar*
Daftar Lampiran*
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
1.2 Permasalahan Mitra7
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN8
2.1 Solusi Permasalahan8
2.2 Luaran Kegiatan PKM 8
2.2 Edulati Regidati I Rivi
BAB III METODE PELAKSANAAN9
3.1 Tahapan/Langkah-Langkah Pelaksanaan
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM
3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim (termasuk
mahasiswa)10
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI10
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN11
5.1 KesimpulanError!
Bookmark not defined.
<u>5.2 Saran</u>
Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA12
Lampiran
1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalan
bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan

Catatan:

Laporan Akhir PKM dikirimkan dalam bentuk **file pdf dan word (2010)** ke email **abdimas@untar.ac.id**

RINGKASAN

Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas merupakan Yayasan yang bergerak di bidang keagamaan. Dimana masih kurangnya pemahaman atas aspek perpajakan Yayasan keagamaan dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaporan pajak penghasilan. Sehingga dalam rangka memperlengkapi pengurus dengan wawasan perpajakan tersebut, tim PKM kami yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara akan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penerapan pajak penghasilan bagi Yayasan keagamaan.

Dengan kegiatan ini diharapkan agar Yayasan keagamaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan juga dapat memanfaatkan insentif perpajakan yang didapatkan oleh Yayasan keagamaan. Setelah kegiatan ini, kami juga akan melakukan evaluasi dan *feedback* untuk memperbaiki kinerja PKM kami selanjutnya. Dan untuk mengakhiri PKM ini, kami akan menyusun laporan akhir serta luaran wajib dan luaran tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas kegiatan PKM yang telah dilakukan.

Serangkaian kegiatan ini akan dimulai dari bulan Juli 2024 dan diakhir pada bulan Desember 2024.

Kata Kunci: Yayasan keagamaan, pajak penghasilan, insentif

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan keagamaan termasuk dalam kategori ini. Dimana walaupun merupakan entitas nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, Yayasan keagamaan tetap dianggap sebagai subjek pajak menurut Undang-Undang Penghasilan (UU PPh). Penting untuk dicatat, meskipun Yayasan Keagamaan merupakan subjek pajak, hal ini tidak mengurangkan peran penting Yayasan Keagamaan dalam masyarakat, namun lebih kepada memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka.

Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas merupakan Yayasan keagamaan yang berfokus pada pengajaran Buddha, pengembangan spiritual serta pelayanan masyarakat. Yayasan ini juga menyediakan tempat ibadah yaitu vihara dan juga membentuk komunitas yang saling mendukung antar umat Buddha. Melalui berbagai kegiatan sosial dan spiritual, yayasan ini berhasil membangun jaringan yang kuat di antara para pengikutnya. Dengan demikian, Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas selalu mengimplementasikan nilai-nilai Buddha dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

Meskipun Yayasan keagamaan berfokus pada kegiatan non-profit, namun Yayasan keagamaan wajib menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan pajak penghasilan secara mandiri sesuai dengan self-assessment system yang diterapkan di Indonesia. Menurut Chairil Anwar Pohan (2017), self-assessment system sendiri merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, maka Yayasan keagamaan perlu mengetahui dan memahami aspek perpajakan pada Yayasan keagamaan yang ada di Indonesia.

Yayasan keagamaan akan dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang merupakan objek pajak. Jenis penghasilan yang merupakan objek pajak bagi Yayasan keagamaan adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan, bantuan atau sumbangan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan, bunga dari investasi, sewa atau imbalan lain terkait penggunaan harta yayasan dan keuntungan dari pengalihan harta seperti penjualan aset. Dan seperti yang telah diatur dalam PMK No. 90 Tahun 2020 bahwa bantuan atau sumbangan dan harta hibahan dengan ketentuan tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Selain berperan sebagai wajib pajak, Yayasan keagamaan juga dapat berperan sebagai pemotong pajak. Yayasan wajib untuk memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan yaitu PPh Pasal 21 maupun pembayaran terhadap jasa yaitu PPh Pasal 23 kemudian menyetornya ke negara.

Dalam menjalankan kepatuhan perpajakan, Yayasan keagamaan juga diwajibkan untuk melakukan pembukuan untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan rapih dan tepat sehingga dapat membantu dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya atau pengeluaran yang diizinkan oleh peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Setelah mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, barulah nominal tersebut yang akan dikalikan dengan tarif perpajakan yang berlaku.

Kemudian Yayasan Keagamaan juga wajib untuk melaporkan SPT Tahunan sebagai bagian dari kewajiban perpajakannya. SPT Tahunan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Sihombing & Sibagariang, 2020). Yang dilaporkan mencakup juga semua penghasilan dan pajak yang telah dipotong atau dibayar selama tahun berjalan. Selain itu juga diperlukan untuk melaporkan rincian harta serta kewajiban yang dimiliki Yayasan pada akhir tahun pajak.

Pelaporan SPT Tahunan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan dari Yayasan Keagamaan di mata otoritas perpajakan. Dalam prosesnya, Yayasan keagamaan perlu untuk menyiapkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan keuangan, bukti potong pajak (bila ada), catatan atau bukti pemasukan maupun pengeluaran yang terjadi sepanjang tahun pajak. Maka dari itu, Yayasan Keagamaan juga harus memerhatikan batas waktu bayar dan lapor pajak untuk menghindari sanksi administrasi yaitu denda keterlambatan.

Selain aspek perpajakan yang telah disebutkan diatas, Yayasan keagamaan juga memiliki pengecualian dan insentif perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut PMK No. 18 Tahun 2021 yang telah mengalami penyempurnaan, bahwa apabila lembaga sosial atau keagamaan mengunakan paling sedikit 25% dari sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sosial atau keagamaan maka sisa lebih yang diterima dapat dikecualikan dari objek pajak. Terdapat juga pengecualian untuk kegiatan keagamaan yang tidak mencari keuntungan seperti pemeliharaan tempat ibadah juga dapat dikecualikan dari pajak penghasilan.

Dengan penyajian pemahaman diatas, masih banyak Yayasan keagamaan yang belum memahami aspek perpajakan yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kompleksitas peraturan perpajakan yang berlaku yang terus berkembang dan berubah. Selain itu kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan bagi Yayasan Keagamaan. Sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Maka dari itu melalui PKM ini, diharapkan agar pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas dapat dilengkapi dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan sehingga mitra dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar di kemudian hari.

1.2 Permasalahan Mitra

Dari hasil kunjungan tim PKM ke mitra, ditemukan bahwa pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas masih kurang memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Dikarenakan kurangnya pemahaman akan hal ini menyebabkan mitra menjadi tidak patuh dalam perpajakan sehingga dapat menimbulkan sanksi perpajakan, pengelolaan keuangan yang kurang optimal, kesalahan dalam pelaporan pajak, serta kehilangan insentif pajak yang seharusnya didapatkan oleh Yayasan keagamaan. Hal ini mengindikasikan pentingnya pemahaman tentang aspek perpajakan Yayasan keagamaan dalam mengelola keuangan dan menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh serta menghindari masalah perpajakan yang dapat menurunkan citra Yayasan maupun kesulitan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek perpajakan tidak hanya membantu yayasan dalam memenuhi kewajiban hukumnya, namun juga memberikan keuntungan strategis untuk pengelolaan keuangan yayasan.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas, maka solusi permasalahn yang diberikan tim PKM kami adalah dengan memberikan materi sosialisasi dan pelatihan mengenai perhitungan pajak penghasilan dan aspek perpajakan bagi Yayasan keagamaan. Materi tersebut meliputi: Objek Pajak Penghasilan Yayasan keagamaan, Peran Yayasan kegamaan sebagai pemotong pajak, Perhitungan Penghasilan Kena Pajak, Pelaporan Pajak, serta Pengecualian dan fasilitas bagi Yayasan keagamaan.

Dimana berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh tim kami akan memberikan wawasan kepada pengurus Yayasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian maka pengurus akan lebih memahami kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk cara menghitung dan melapor pajak penghasilan Yayasan mereka. Selain berperan sebagai wajib pajak, mitra juga berperan sebagai pemotong pajak bagi karyawan saat memberikan gaji maupun pembayaran dalam penggunaan jasa. Dengan demikian, mitra juga akan terhindar dari kesalahan ataupun pelanggaran perpajakan yang dapat menyebabkan sanksi bunga ataupun denda.

Dikarenakan mitra juga merupakan sebuah Yayasan keagamaan yang secara peraturan perpajakan terdapat pengecualian dan fasilitas perpajakan, maka Yayasan juga akan dapat merancangkan strategi perpajakan dan menggunakan fasilitas perpajakan yang ada untuk dapat terus melaksanakan tujuan dari Yayasan keagamaan mereka kepada sesama maupun pembangunan fasilitas sosial atau keagamaan dengan meminimalisir pajak yang perlu dibayarkan dengan ketentuan yang ada. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka mitra telah berkontribusi kepada negara dengan menjadi wajib pajak yang patuh serta dapat meningkatkan kepercayaan para donatur serta masyarakat.

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan	
Luaran Wajib			
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	sudah submit/publish	
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish	
Lua	ran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Publish	
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Publish	
4	Model/purwarupa/karya desain atau	Publish	

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan/langkah-langkah pelaksanaan

Permasalahan pada mitra adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan pada Yayasan Keagamaan. Maka berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Mitra, maka tim PKM kami yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara ingin menyediakan solusi kepada mitra. Solusi tersebut berupa cara perhitungan pajak penghasilan, maupun aspek perpajakan lainnya pada Yayasan keagamaan.

Dalam melaksanakan kegiatan PKM, terdapat beberapa tahapan yang telah dilakukan, yaitu:

- Kunjungan 1: Bertemu dengan pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas untuk melakukan observasi.
- Kunjungan 2: Mengadakan *Focus Group Discussion* dalam mengidentifikasi masalah masalah yang dihadapi oleh mitra.
- Kunjungan 3: Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai perhitungan pajak penghasilan pada Yayasan keagamaan.
- Kunjungan 4: Melakukan evaluasi dan feedback terhadap kegiatan PKM yang telah dilaksanakan.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

SMK Mitra kami dalam kegiatan PKM ini adalah Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas. Pelatihan diadakan secara luring di kantor Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM ini mencakup:

- 1. Ikut serta dalam *Focus Group Discussion* yang akan diselenggarakan bersama dengan tim PKM kami untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra.
- 2. Memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan kegiatan PKM.
- 3. Berperan sebagai pihak yang menyediakan tempat dalam melaksanakan kegiatan PKM.
- 4. Mengikuti sesi sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh tim PKM.

5. Mengisi form evaluasi dan *feedback* yang akan diberikan di akhir kegiatan PKM agar tim PKM dapat terus memperbaiki kinerja tim untuk kedepannya.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim (termasuk mahasiswa).

Kegiatan PKM ini didukung oleh Universitas Tarumanagara melalui dana yang diberikan kepada tim pengusul PKM. Tim pengusul adalah dosen dan mahasiswa dari Universitas Tarumanagara. Tim pengusul yang dapat membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Henryanto Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA.

Merupakan salah satu staf pengajar di prodi akuntansi dengan bidang pengajaran akuntansi keuangan.

Tugas yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- Menganalisis kebutuhan materi
- Menyusun materi
- Melakukan ceramah
- Melakukan evaluasi

2. Selvia Putri Patricia

Merupakan mahasiswa prodi akuntansi Universitas Tarumanagara.

Tugas yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- Membantu penyusunan proposal
- Menyusun laporan bersama tim
- 3. Sheila Erlita Nanang

Merupakan mahasiswa prodi akuntansi Universitas Tarumanagara.

Tugas yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- Membantu penyusunan proposal
- Menyusun laporan bersama tim

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Sebelum kegiatan PKM dilakukan, pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas tidak memiliki pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebagai yayasan keagamaan, begitu juga dengan fasilitas serta insentif perpajakan yang dimiliki sebuah yayasan keagamaan. Pencatatan

akuntansi yayasan juga masih kurang rapih dan belum memenuhi standar yang berlaku. Namun dengan diadakannya kegiatan PKM ini, membuat para pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai memiliki wawasan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.

Selain itu, partisipasi serta keaktifan dari pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas dalam menanggapi pemaparan materi dan ingin mengetahui lebih lanjut dari sesi tanya jawab membuat kegiatan ini semakin berjalan dengan baik serta menjadi sebuah wujud dari tanggung jawab pengurus terhadap aspek perpajakan yang seharunya dipenuhi dengan benar. Hal ini menunjukkan komitmen pengurus yayasan dalam meningkatkan kemampuan serta pengetahuan mereka dalam mengelola aspek perpajakan yang nantinya berdampak positif pada kepatuhan pajak dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Secara komprehensif, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah membuahkan hasil yang positif. Melalui kunjungan yang telah diberikan, pengurus Yayasan Keagamaan menjadi lebih mengetahui aspek perpajakan yang harus dipenuhi sehingga dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai subjek pajak. Yayasan juga dapat mengevaluasi pencatatan maupun pembukuan akuntansi, serta perhitungan perpajakan yayasan sehingga dapat dibuat menjadi lebih rapih dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat membuat yayasan terhindar dari sanksi maupun pemeriksaan perpajakan. Pelaksanaan kegiatan ini ditandai juga dengan keterlibatan aktif dari mitra terutama ketika pemaparan materi diberikan. Luaran yang diterbitkan dari kegiatan PKM ini merupakan publikasin ilmiah berupa jurnal ber ISSN, publikasi pada media massa, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pemaparan mengenai aspek perpajakan bagi yayasan keagamaan di Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan sebuah yayasan keagamaan yang juga merupakan sebuah subjek pajak. Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dapat membuat yayasan ini menjadi wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan serta dapat meningkatkan citra yayasan sebagai yayasan keagamaan.

Melalui partisipasi aktif dari pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas, menciptakan suasana sosialisasi menjadi dua arah sehingga pengurus yayasan lebih memahami mengenai materi yang diberikan. Sehingga yayasan keagamaan dapat mengevaluasi sistem pencatatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan

fasilitas dan insentif perpajakan yang dimilikinya. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada kepatuhan pajak yayasan, pengelolaan keuangan yang baik, dan terhindari dari segala macam sanksi perpajakan di masa mendatang. Di mana pengelolaan keuangan serta pemahaman aspek perpajakan yang baik dapat membantu yayasan dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dalam mencapai tujuan agama dan sosialnya. Lebih jauh lagi, hal ini dapat meningkatkan kredibilitas yayasan di mata publik.

5.2 SARAN

Saran bagi pelaksanaan PKM ini adalah dengan mengambil contoh langsung dari kegiatan atau transaksi yang dilakukan yayasan agar pengurus dapat lebih memahami secara pasti pengimplementasian dari perhitungan perpajakan yang diterapkan bagi yayasan keagamaan.


DAFTAR PUSTAKA

- Aspek Pemajakan pada Yayasan atau Organisasi Nirlaba. (2021, Desember 9). Diakses dari https://accounting.binus.ac.id/2021/12/09/aspek-pemajakan-pada-yayasan-atau-organisasi-nirlaba/
- 2. Mardiasmo, M. B. A. (2016). Perpajakan-Edisi Terbaru. Jakarta: Andi.
- 3. Marsono, M., & Muamarah, H. S. (2019). PENGHASILAN YAYASAN KEAGAMAAN, OBJEK PAJAK?. KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, *1*(1), 49-56.
- 4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/ PMK. 03/2021 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- 5. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/ PMK. 03/2020 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
- 6. Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- 7. Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

- 8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
- 9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

LAMPIRAN Lampiran 1 Materi yang disampaikan ke Mitra Dilampirkan Terpisah

Lampiran 2 Foto-foto



















Lampiran 3. Luaran wajib (Jurnal Dilampirkan Terpisah)

Lampiran 4.

Luaran tambahan (Dilampirkan Terpisah)